



MODUL

PELATIHAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA



KLASIFIKASI BAHAN DAN DATA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TIDAK TERTULIS

Penulis:

Diana Puji Ratna
Richard Pantun



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, 2022**



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA

KLASIFIKASI BAHAN DAN DATA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANALISIS
DAN EVALUASI HUKUM TIDAK TERTULIS

Penulis:

Diana Puji Ratna
Richard Pantun

Editor:

Apri Listiyanto



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA
KLASIFIKASI BAHAN DAN DATA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TIDAK TERTULIS**

Penulis:

Diana Puji Ratna
Richard Pantun

ISBN : 978-623-0000-00-0

Editor :

Apri Listiyanto

Penyunting :

Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak :

Sopi Ahyar

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press
Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok
Telp. +62 217540123
Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

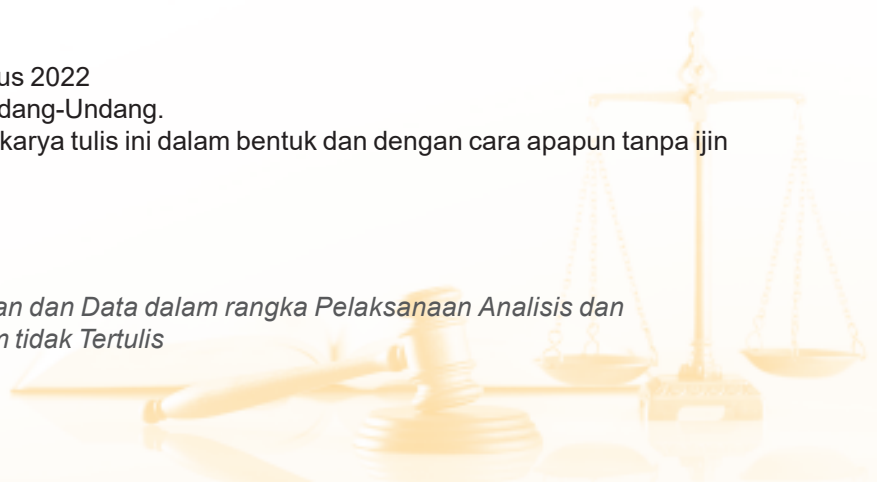
Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa
Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok
Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.



KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama telah terselesaikan tepat waktu. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam rangka memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Fungsional Analis Hukum Pertama, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi. Modul Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran

sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Modul pada Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Pertama ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembelajar.

Selamat Membaca. Salam Pembelajar.

Depok, Agustus 2022
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menyelesaikan Penyusunan modul yang berjudul Klasifikasi Bahan dan Data dalam rangka Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum Tidak Tertulis ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dengan perkembangan kondisi hukum dan sosial di Indonesia, menuntut Jabatan Fungsional Analis Hukum untuk dapat meningkatkan kompetensi dan saling bersinergitas. Oleh sebab itu diperlukan bahan ajar yang antara modul satu dengan yang lain saling berkaitan agar tujuan dari pembelajaran dapat meningkatkan kompetensi Pejabat Fungsional Analis Hukum.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para nara sumber yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan modul ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa modul ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan Saran serta partisipasi dari berbagai pihak sangatlah besar untuk perbaikan modul ini.

Akhirnya kami berharap modul ini dapat bermanfaat dan dapat memberi kontribusi dalam meningkatkan kompetensi Fungsional Analis Hukum Pertama.

Depok, Agustus 2022
Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Fungsional dan HAM,

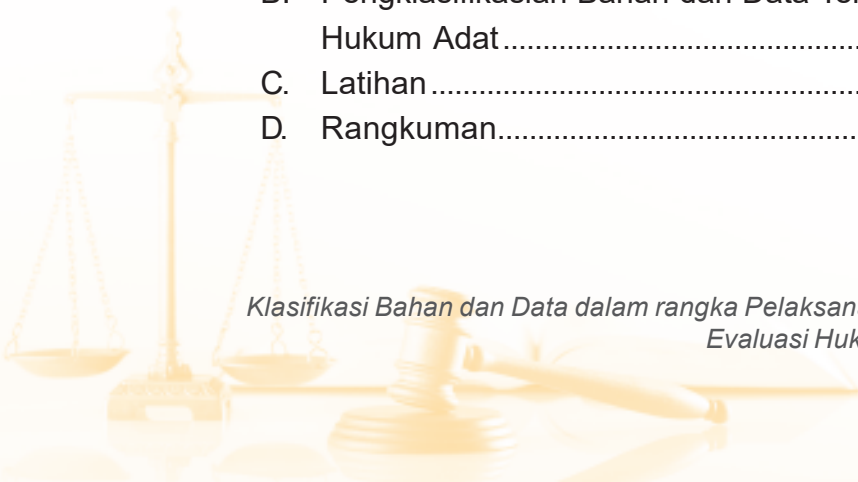


Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd
NIP. 196412201991031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat.....	2
C. Manfaat Modul.....	3
D. Tujuan Pembelajaran.....	3
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	4
F. Petunjuk Penggunaan Modul.....	4
BAB II HUKUM TERTULIS DAN HUKUM TIDAK TERTULIS....	5
A. Pengertian Hukum Tertulis.....	5
B. Pengertian Hukum Tidak Tertulis	7
C. Latihan	9
D. Rangkuman	9
E. Evaluasi.....	10
F. Umpan Balik.....	10
BAB III KLASIFIKASI BAHAN DAN DATA TERKAIT	
HUKUM ADAT.....	11
A. Pengertian Hukum Adat	11
B. Pengklasifikasian Bahan dan Data Terkait Hukum Adat.....	16
C. Latihan	18
D. Rangkuman.....	18



E. Evaluasi.....	19
F. Umpan Balik.....	19
BAB IV KLASIFIKASI BAHAN DAN DATA TERKAIT	
KONVENSI.....	21
A. Pengertian Konvensi	21
B. Pengklasifikasian Bahan dan Data Terkait Konvensi.....	22
C. Latihan	24
D. Rangkuman.....	24
E. Evaluasi.....	24
F. Umpan Balik.....	24
BAB V PENUTUP.....	25
A. Simpulan.....	25
B. Tindak Lanjut.....	25
DAFTAR PUSTAKA.....	27
DAFTAR ISTILAH.....	28
KUNCI JAWABAN LATIHAN.....	30



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang, deskripsi singkat, manfaat modul, tujuan pembelajaran, materi pokok dan sub materi pokok, dan petunjuk penggunaan modul. **Klasifikasi Bahan Dan Data Dalam Rangka Pelaksanaan Analisis Dan Evaluasi Hukum Tidak Tertulis.**

A. Latar Belakang

Tidak mudah untuk mendefinisikan secara rinci mengenai apa yang disebut dengan hukum tidak tertulis. Hal ini dikarenakan, banyak perdebatan mengenai konsepsi terhadap hukum tidak tertulis, misalnya mengenai apakah hukum tidak tertulis sama dengan hukum kebiasaan atau hukum adat atau disamakan juga dengan hukum agama, sehingga seringkali tidak terdapat pengertian tunggal terhadap hukum tidak tertulis.

Secara normatif, pengakuan terhadap hukum tidak tertulis tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini terlihat dalam Penjelasan Umum UUD NRI Tahun 1945 angka I, yang menyebutkan di samping Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar yang tertulis, berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis. Namun sejak amandemen ke-empat UUD 1945 di mana UUD 1945 hanya terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal saja, pengakuan terhadap hukum tidak tertulis berupa hukum adat terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI”. (BPHN: 2021)

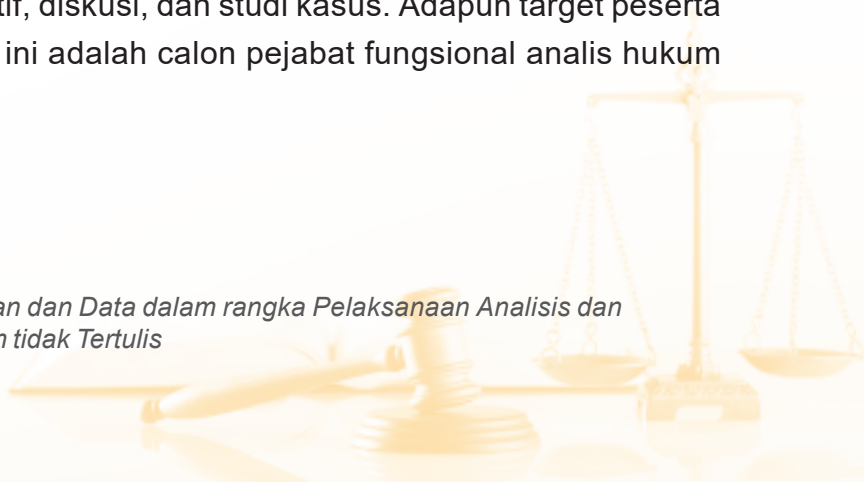
Selain dalam Undang-Undang Dasar, pengakuan terhadap hukum adat ini juga terdapat dalam Ketetapan MPRS II/MPRS/1960 pada Lampiran A Paragraf 402 yang menetapkan hukum adat sebagai asas-asas pembinaan hukum nasional yang merupakan garis-garis politik di bidang hukum.

Dengan demikian Hukum tidak tertulis merupakan salah satu sumber hukum yang secara normatif diakui eksistensinya. Bahkan aparat penegak hukum wajib menggali nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dalam proses menegakkan hukum dan keadilan.

B. Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan Klasifikasi Bahan dan Data Dalam Rangka Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum Tidak Tertulis membekali peserta agar mampu menjelaskan klasifikasi bahan dan data dalam rangka pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum tidak tertulis melalui materi pokok hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, klasifikasi bahan dan data terkait hukum adat, dan klasifikasi bahan dan data terkait konvensi.

Metode yang dipergunakan dalam metode pelatihan ini meliputi ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus. Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah calon pejabat fungsional analisis hukum ahli pertama.



C. Manfaat Modul

Mata Pelatihan Klasifikasi Bahan dan Data dalam rangka Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum Tidak Tertulis ini membekali peserta agar mampu menjelaskan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, klasifikasi bahan dan data terkait hukum adat, dan klasifikasi bahan dan data terkait konvensi.

D. Tujuan Pembelajaran

Terdiri dari:

1. Hasil belajar

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan klasifikasi bahan dan data dalam rangka pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum tidak tertulis.

2. Indikator hasil belajar

Setelah selesai mengikuti mata Pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

- a) Membedakan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis;
- b) Mengklasifikasikan bahan dan data terkait hukum adat;
dan
- c) Mengklasifikasikan bahan dan data terkait konvensi.

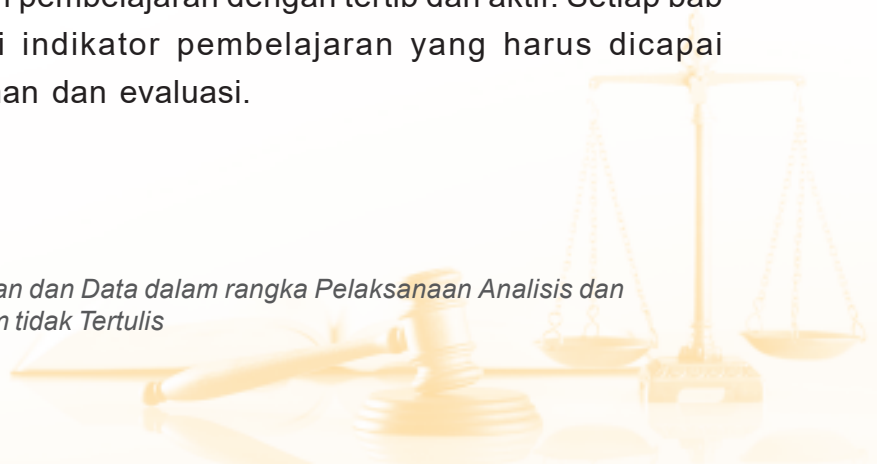
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok dari pembelajaran ini adalah:

- A. Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis:
 - a) Pengertian Hukum Tertulis;
 - b) Pengertian Hukum Tidak Tertulis;
- B. Klasifikasi Bahan dan Data terkait Hukum Adat:
 - a) Pengertian Hukum Adat;
 - b) Pengklasifikasian Bahan dan Data terkait Hukum Adat;
- C. Klasifikasi Bahan dan Data terkait Konvensi:
 - a) Pengertian Konvensi;
 - b) Pengklasifikasian Bahan dan Data terkait Konvensi.

F. Petunjuk Penggunaan Modul

1. Materi pembelajaran klasifikasi bahan dan data untuk pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum tidak tertulis ini merupakan landasan bagi peserta untuk mampu mendukung pelaksanaan tugas Analis Hukum Ahli Pertama;
2. Peserta pelatihan harus mempelajari secara bertahap bab mengenai hukum adat dan konvensi;
3. Pembelajaran mata pelatihan ini menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus;
4. Ikuti tahapan pembelajaran dengan tertib dan aktif. Setiap bab mempunyai indikator pembelajaran yang harus dicapai melalui latihan dan evaluasi.



BAB II

HUKUM TERTULIS DAN HUKUM TIDAK TERTULIS

Indikator Pembelajaran

SETELAH MENGIKUTI BAB INI PESERTA DIHARAPKAN MAMPU MEMBEDAKAN KONSEP PENGERTIAN HUKUM TERTULIS DAN HUKUM TIDAK TERTULIS.

Pada bab ini akan dipelajari mengenai pengertian hukum tertulis dan pengertian hukum tidak tertulis beserta latihan, rangkuman, evaluasi, serta umpan balik terhadap pembelajaran Klasifikasi Bahan Dan Data Dalam Rangka Pelaksanaan Analisis Dan Evaluasi Hukum Tidak Tertulis.

A. Pengertian Hukum Tertulis

Hukum tertulis merupakan ketentuan dalam/peraturan dalam wujud tertulis yang dibuat oleh lembaga yang memiliki wewenang untuk membentuknya. Bentuk hukum tertulis dalam suatu sistem Negara berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

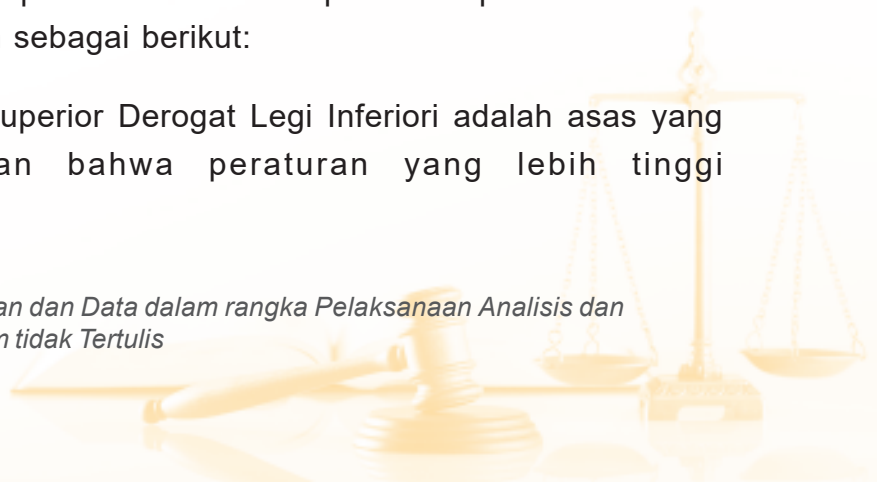
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 8 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa selain dalam Pasal 7 diatas terdapat peraturan lain yaitu: peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Pengaturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU tersebut adalah amanat dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang memerintahkan untuk membentuk Undang-Undang yang mengatur ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang.

Dalam melaksanakan hukum tidak tertulis baik terhadap peraturan yang vertikal maupun horizontal maka perlu memperhatikan asas-asas antara lain sebagai berikut:

1. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori adalah asas yang menegaskan bahwa peraturan yang lebih tinggi



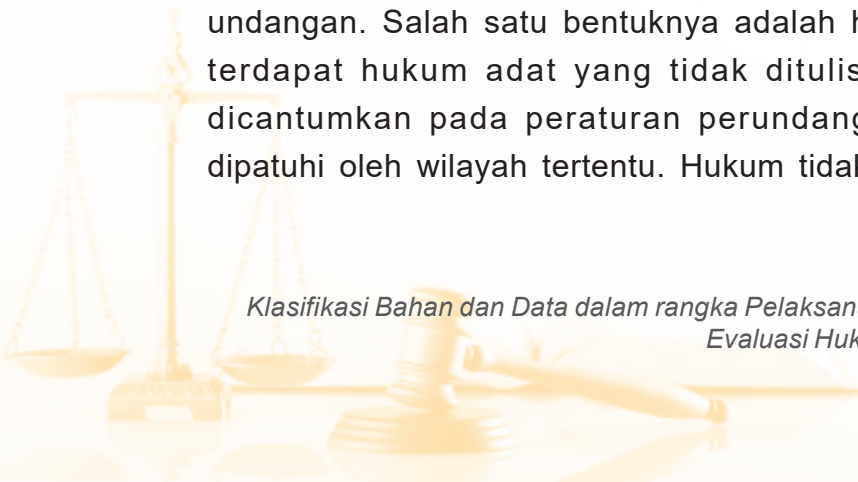
mengesampingkan/peraturan yang lebih rendah, atau dengan kata lain peraturan hukum yang lebih di bawahnya tidak dapat digunakan apabila ada pertentangan dengan hukum yang lebih di atasnya. Dalam asas ini maka jelas hukum yang berada di lebih bawah hukum yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan hukum di atasnya, jika ada pertentangan.

2. Asas *lex specialis derogat legi general* adalah asas yang menegaskan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan/peraturan yang lebih umum, atau dengan kata lain peraturan hukum yang lebih umum tidak dapat digunakan apabila ada pertentangan dengan hukum yang lebih khusus.

Asas-asas tersebut tidak hanya digunakan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tetapi juga perlu diterapkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar terbentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan lebih tegas.

B. Pengertian Hukum Tidak Tertulis

Penggunaan Hukum tidak tertulis adalah sebagai norma/peraturan tidak tertulis yang telah dipakai oleh warga/masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Hukum Tidak Tertulis tidak dituliskan ataupun tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Salah satu bentuknya adalah hukum adat, dimana terdapat hukum adat yang tidak dituliskan ataupun tidak dicantumkan pada peraturan perundang-undangan namun dipatuhi oleh wilayah tertentu. Hukum tidak tertulis hidup serta

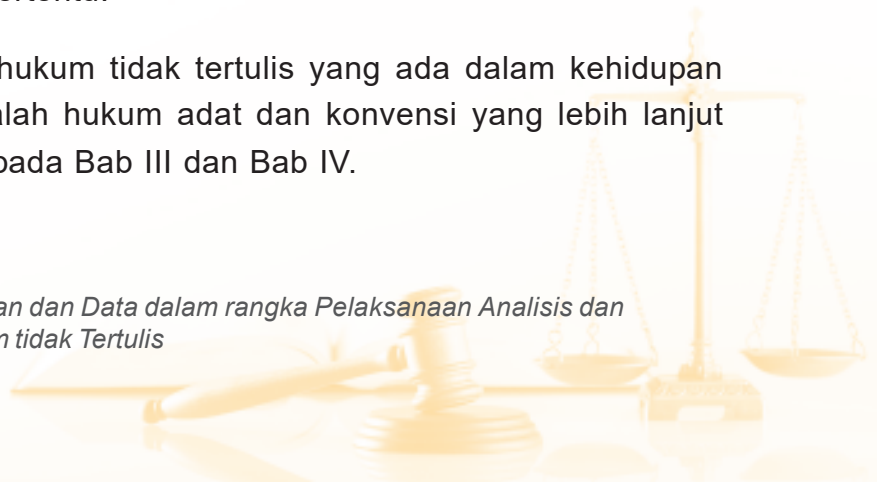


berkembang dalam kehidupan warga/adat ataupun dalam ketatanegaraan/konvensi.

Hukum tidak tertulis sebagai salah satu sumber hukum Negara. Pengaturan ini tertuang dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 angka I (sebelum amandemen), yang menyebutkan disamping Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar yang tertulis, berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis dan dalam amandemen keempat UUD 1945 dimana UUD 1945 hanya terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal saja pengakuan terhadap hukum tidak tertulis yaitu berupa hukum adat dalam konstitusi terdapat pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi dimana negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

Dalam perkembangannya terdapat hukum adat yang telah dituangkan dalam bentuk hukum tertulis sebagaimana dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Contoh hukum adat yang telah dituangkan dalam peraturan Negara adalah adat awig awig di Desa Pakraman, Bali, yang mana adat awig-awig ini telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003. Ini menunjukkan bahwa dalam perkembangan kebutuhan pengaturan peraturan Negara hukum adat dapat menjadi tertulis dan juga menunjukkan bahwa hukum adat telah meresap ke dalam kehidupan bernegara walau hanya berlaku untuk warga adat di daerah tertentu.

Bentuk-Bentuk hukum tidak tertulis yang ada dalam kehidupan masyarakat adalah hukum adat dan konvensi yang lebih lanjut akan dipelajari pada Bab III dan Bab IV.



C. Latihan

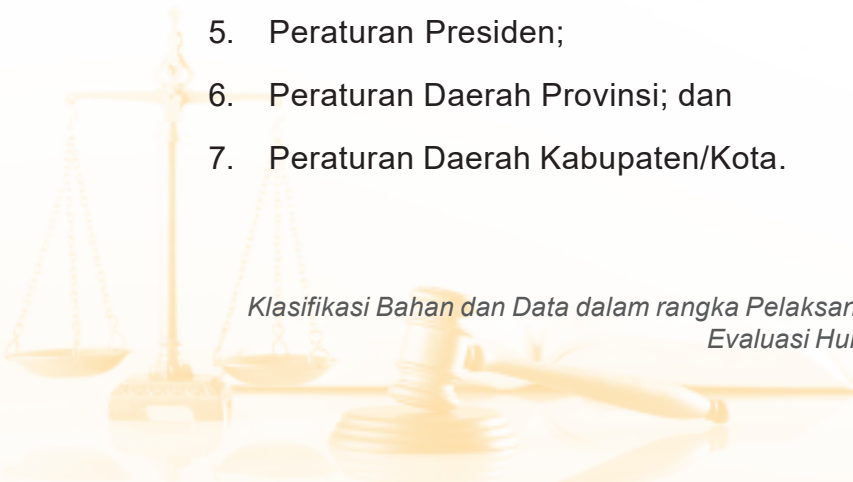
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan baik dan benar!

1. Sebutkan bentuk hukum tertulis yang anda ketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?
2. Sebutkan dan Jelaskan sebuah contoh hukum adat yang telah dituangkan dalam bentuk hukum tertulis?

D. Rangkuman

Hukum tertulis berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



Hukum tidak tertulis merupakan norma/peraturan tidak tertulis yang telah dipakai oleh warga/masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Salah satu bentuknya adalah hukum adat, dimana terdapat hukum adat yang tidak dituliskan ataupun tidak dicantumkan pada peraturan perundang-undangan namun dipatuhi oleh wilayah tertentu. Hukum tidak tertulis hidup serta berkembang dalam kehidupan warga/adat ataupun dalam ketatanegaraan/ konvensi.

Hukum tidak tertulis juga merupakan hukum yang diakui keberadaannya. Terutama dengan adanya kebhinnekaan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Suku dan budaya ini dapat membentuk atau memberlakukan hukum tidak tertulis dalam menjalankan keteraturan hidupnya yaitu dalam bentuk hukum adat.

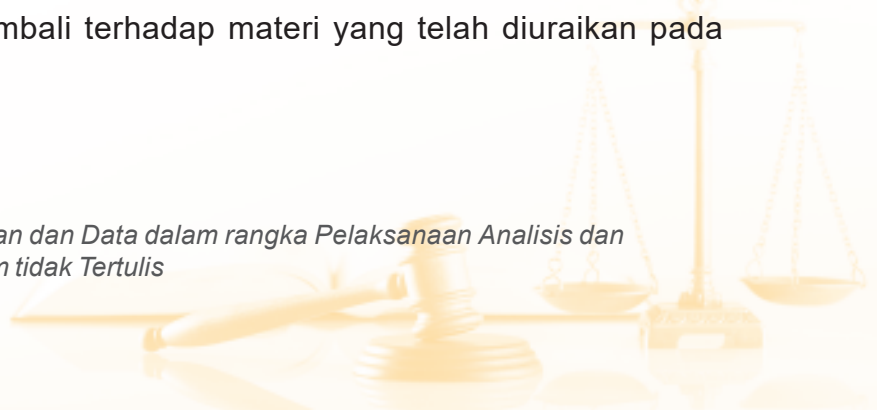
E. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan baik dan benar!

Jelaskan menurut kelompok anda, beberapa contoh hukum adat yang kemudian diakomodir dan dituangkan dalam Peraturan Daerah di Indonesia.

F. Umpan Balik

Apabila anda telah mengerjakan latihan dan evaluasi dengan benar, maka anda telah memenuhi kriteria belajar tuntas pada bab ini. Namun apabila belum, maka anda dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada Bab II ini.



BAB III

KLASIFIKASI BAHAN DAN DATA TERKAIT HUKUM ADAT

Indikator Pembelajaran

SETELAH MENGIKUTI BAB INI PESERTA DIHARAPKAN DAPAT
MENGKLASIFIKASIKAN BAHAN DAN DATA TERKAIT HUKUM ADAT.

Pada bab ini akan dipelajari mengenai pengertian hukum adat dan pengklasifikasian bahan dan data terkait hukum adat beserta latihan, rangkuman, evaluasi, serta umpan balik terhadap pembelajaran Klasifikasi Bahan Dan Data Dalam Rangka Pelaksanaan Analisis Dan Evaluasi Hukum Tidak Tertulis.

A. Pengertian Hukum Adat

Di dalam ilmu hukum, terdapat berbagai teori mengenai pengertian hukum adat. Oleh Moh. Koesnoe (1979) dirumuskan setidaknya terdapat pengertian hukum adat yang dapat dibedakan kedalam 4 (empat) paham, yaitu:

1. *Hukum adat diasosiasikan dengan hukum primitive, suatu hukum yang tidak akan sesuai dengan kehidupan modern;*
2. *Hukum adat disamakan dengan hukum kebiasaan (gewoonterecht atau customary law), hukum yang tidak berubah dan tidak mengikuti perkembangan zaman;*
3. *Hukum adat yang dikembangkan oleh Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven dan Ter Haar yaitu adat yang mempunyai akibat hukum atau sanksi;*

4. *Hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, yang lahir dari perasaan dan cita-cita budaya bangsa.*

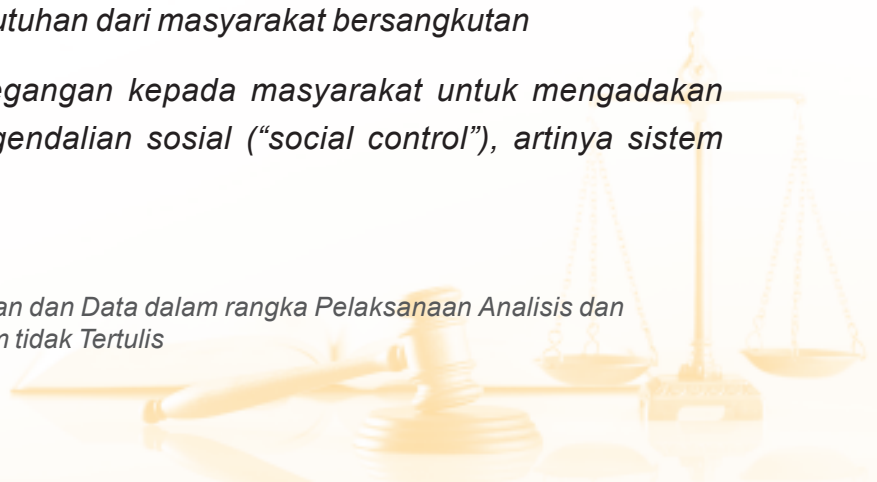
Fungsi Hukum Adat (SolemanBiasane Taneko: 1981) adalah:

- a. *sebagai pengatur perilaku masyarakat yaitu sebagai pedoman warga masyarakat bagaimana seharusnya bertingkah laku atau bersikap dalam masyarakat, dan*
- b. *sebagai alat untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat. hukum adat adalah pegangan masyarakat dalam rangka pengendalian sosial yaitu sebagai suatu sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya (social control), sehingga keutuhan masyarakat yang bersangkutan tetap terjamin.*

Soleman Biasane Taneko juga menyebutkan hukum adat merupakan bentuk dari lembaga kemasyarakatan melihat dari fungsi hukum adat yang tidak begitu berbeda dengan fungsi lembaga kemasyarakatan yang disebutkan Soerjono Soekanto.

Fungsi lembaga kemasyarakatan menurut Soerjono Soekanto (1987) adalah:

- a. *Memberikan pedoman pada para anggota-anggota masyarakat dalam bertingkah laku/bersikap untuk menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan masyarakat bersangkutan*
- b. *menjaga keutuhan dari masyarakat bersangkutan*
- c. *memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial ("social control"), artinya sistem*

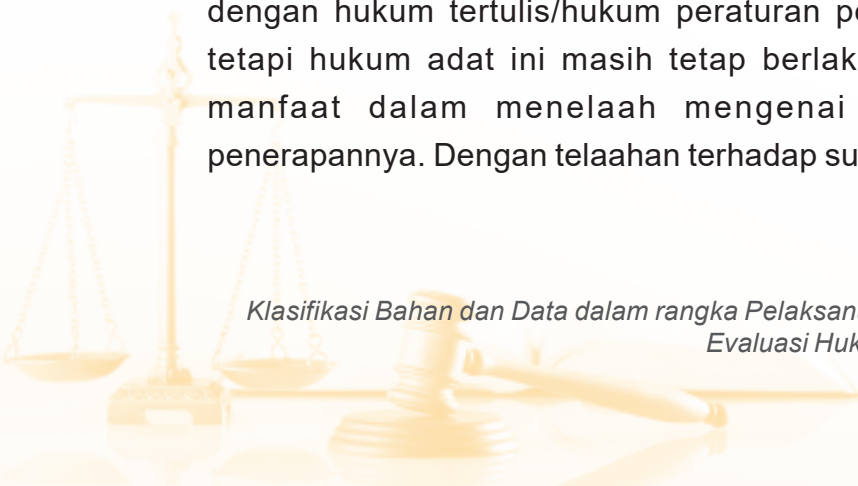


pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Hukum adat sebagai kebiasaan yang sudah lama dikenal di Indonesia maka Pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat selain terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, diatur juga dalam Ketetapan MPRS II/MPRS/1960 pada Lampiran A Paragraf 402 yang menetapkan hukum adat sebagai asas-asas pembinaan hukum nasional yang merupakan garis-garis politik di bidang hukum. (Hadikusuma: 2014)

Pengakuan dan Penghormatan terhadap keberadaan hukum adat sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan masyarakat dengan ragam adat maupun hukum adat yang berbeda-beda semuanya diakomodasi oleh negara. Ini adalah bentuk cita-cita bangsa yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Hukum adat menjiwai hukum Indonesia sebagai jiwa bangsa dan negara.

Hukum adat digunakan dalam wilayah adat tertentu dalam rangka menerapkan ketentuan di wilayah adat tersebut. Tidak semua peraturan hukum tertulis dapat menyentuh kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu hukum adat tetap hidup dalam masyarakat adat. Terdapat pula hukum adat yang dianggap tidak sesuai dengan hukum tertulis/hukum peraturan perundang-undangan, tetapi hukum adat ini masih tetap berlaku. Inilah fungsi dan manfaat dalam menelaah mengenai hukum adat dan penerapannya. Dengan telaahan terhadap suatu hukum adat maka



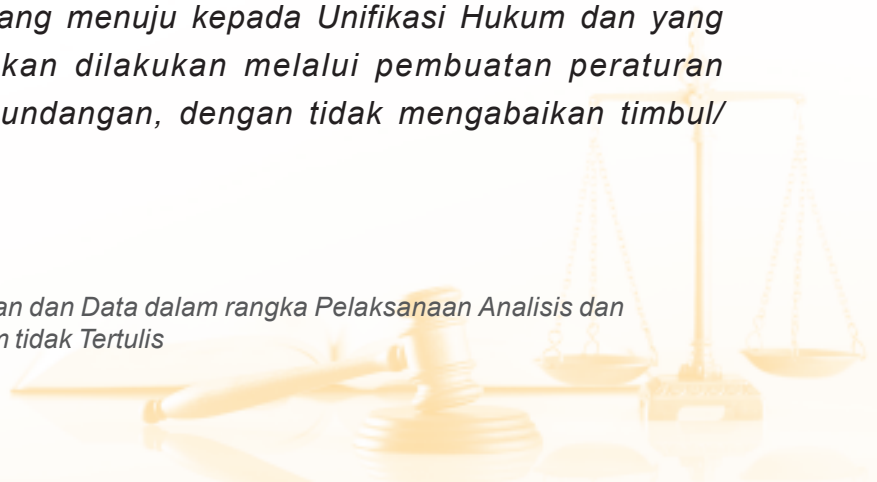
dapat memberikan masukan/rekomendasi kepada pembuat undang-undang dan stakeholder terkait mengenai bagaimana hukum adat ini dapat menjadi suatu sistem pendukung peraturan di Indonesia maupun bila hukum adat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contohnya adalah pemotongan jari salah satu anggota suku jika ada kematian, dan sampai saat ini yang masih berlangsung adalah adat tradisi melakukan hubungan seks bebas di wilayah adat tertentu.

Unsur-unsur Hukum Adat menurut Suriyaman Mustari Pide (2017) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus*
2. *adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur*
3. *adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku*
4. *adanya keputusan kepala adat*
5. *adanya akibat hukum/sanksi*
6. *tidak tertulis*
7. *ditaati karena kepatutan dan kewibawaan*

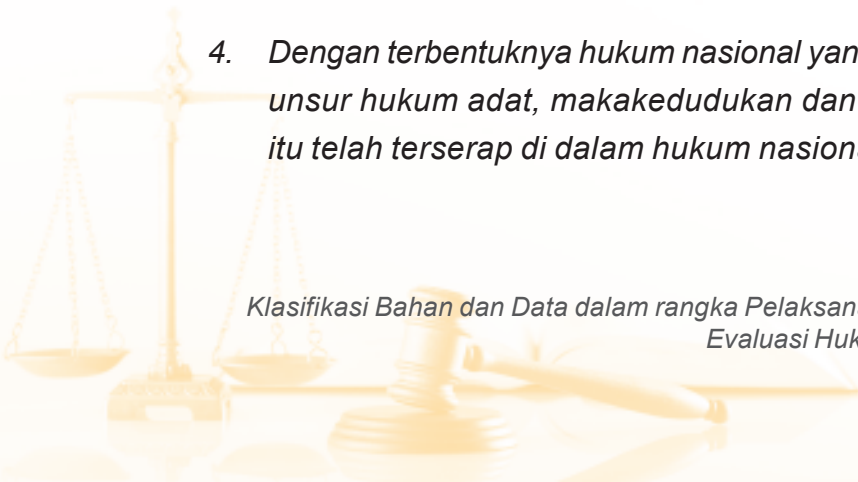
Hukum adat memiliki kedudukan dan peranan dalam pembinaan hukum nasional (Taneko: 1981), antara lain:

1. *Hukum adat merupakan salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi Pembangunan Hukum Nasional, yang menuju kepada Unifikasi Hukum dan yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mengabaikan timbul/*



tumbuhnya dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum

2. *Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat, dalam penyusunan hukum nasional, pada dasarnya berarti:*
 - a. *Penggunaan konsepsi-konsepsi dan azas-azas dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan masa mendatang, dalam rangka membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.*
 - b. *Menggunakan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifat kepribadian Indonesiannya.*
 - c. *Memasukkan konsep-konsep dan azas-azas hukum adat kedalam lembaga-lembaga hukum baru, lembaga-lembaga dari hukum asing dipergunakan untuk memperkaya dan memperkembangkan hukum nasional, agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.*
3. *Di dalam pembinaan hukum harta kekayaan nasional hukum adat merupakan salah satu unsur, sedangkan di dalam pembinaan hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan nasional, merupakan intinya*
4. *Dengan terbentuknya hukum nasional yang mengandung unsur-unsur hukum adat, maka kedudukan dan peranan hukum adat itu telah terserap di dalam hukum nasional*



B. Pengklasifikasian Bahan dan Data Terkait Hukum Adat

Kegiatan Pengklasifikasian bahan dan data terkait hukum adat merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Analis Hukum. Kegiatan ini dikategorikan dalam pada sub unsur kegiatan analisis dan evaluasi hukum tidak tertulis (hukum adat dan konvensi).

Kegiatan pengklasifikasian bahan-bahan dan data hukum adat meliputi mengumpulkan, mengidentifikasi, menggolongkan, atau mengelompokkan bahan-bahan dan data hukum adat, baik yang diperoleh secara langsung atau disebut data primer ataupun diperoleh secara tidak langsung yang sering disebut sebagai data sekunder.

Adapun pendekatan pengklasifikasian bahan-bahan dan data hukum adat dapat melalui:

- 1) Pendekatan substansi/informasi yang terdapat dalam hukum adat tertentu.

Yaitu pendekatan di dalam mengklasifikasi hukum adat berdasarkan hasil identifikasi terhadap suatu hukum adat tertentu sehingga diperoleh berbagai substansi/informasi yang dibutuhkan sebagai bahan analisis dan evaluasi hukum tidak tertulis.

Identifikasi yang dilakukan dapat berupa hasil pengumpulan bahan dan data atas hukum adat yang terkait dengan, antara lain:



a) Asal hukum adat

Menunjukkan lokasi atau daerah yang menerapkan hukum adat dalam kehidupan masyarakat atau daerah dimana hukum adat tersebut berasal.

b) Bentuk hukum adat

Dapat berbentuk tersurat atau tersirat, di beberapa daerah terdapat hukum adat yang tertulis dalam pelepah daun atau batu, ataupun hukum adat yang terbentuk dari nasihat, petuah, atau putusan ketua adat.

c) Subjek hukum adat

Menunjukkan subjek hukum atau pelaksana yang menerapkan hukum adat, seperti masyarakat hukum adat di wilayah tertentu.

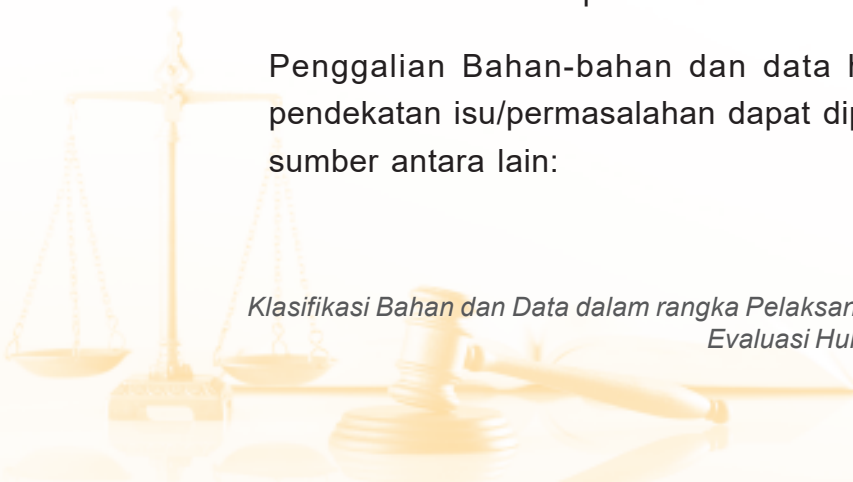
d) lingkup pengaturan hukum adat

Menunjukkan cakupan keberlakuan suatu hukum adat misalkan dalam bidang perkawinan, perdagangan, tata tertib masyarakat, pergaulan, atau terkait dengan tindak pidana tertentu yang terdapat sanksi adat.

2) Pendekatan isu/permasalahan yang timbul dari keberadaan dan keberlakuan dari suatu hukum adat.

Yaitu penyajian bahan dan data hukum adat yang bersumber dari pelaksanaan/implementasi hukum adat yang ada di suatu daerah, sehingga bahandan data yang tersaji dapat dimanfaatkan dalam proses analisis dan evaluasi hukum.

Penggalan Bahan-bahan dan data hukum adat dengan pendekatan isu/permasalahan dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain:



1. Data stakeholder terkait baik pemerintah(pusat ataupun daerah) maupun non pemerintah;
2. Informasi di masyarakat;
3. Informasi dari media (tertulis maupun elektronik) yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
4. Karya tulis yang telah dipublikasi.

C. Latihan

Bentuklah kelompok kemudian diskusikan serta susunlah klasifikasi bahan dan data terkait hukum adat dengan pendekatan: 1) substansi/informasi dan 2) isu/permasalahan, masing-masing satu contoh.

D. Rangkuman

Hukum adat digunakan dalam wilayah adat tertentu dalam rangka menerapkan ketentuan di wilayah adat tersebut. Tidak semua peraturan hukum tertulis dapat menyentuh kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu hukum adat tetap hidup dalam masyarakat adat.

Bahan dan data dalam pengklasifikasian hukum adat adalah segala jenis bahan/data baik data primer atau sekunder maupun isu awal terhadap suatu obyek yang akan dianalisis ataupun dievaluasi dalam rangka kegiatan analisis dan evaluasi hukum.



E. Evaluasi

Jawablah pertanyaan ini dengan baik dan benar

1. Sebutkan fungsi dan manfaat penelaahan terhadap hukum adat dan penerapannya!
2. Sebutkan dan jelaskan pendekatan dalam pengklasifikasian bahan dan data hukum adat?

F. Umpan Balik

Apabila latihan dan evaluasi telah diselesaikan dengan benar, maka anda telah memenuhi kriteria belajar tuntas pada bab ini. Namun apabila belum, maka anda dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada Bab III ini.

BAB IV

KLASIFIKASI BAHAN DAN DATA TERKAIT KONVENSI

Indikator Pembelajaran

SETELAH MENGIKUTI BAB INI PESERTA DIHARAPKAN DAPAT
MENGLASIFIKASIKAN BAHAN DAN DATA TERKAIT KONVENSI.

Pada bab ini akan dipelajari mengenai pengertian konvensi dan pengklasifikasian bahan dan data terkait konvensi beserta latihan, rangkuman, evaluasi, serta umpan balik terhadap pembelajaran Klasifikasi Bahan Dan Data Dalam Rangka Pelaksanaan Analisis Dan Evaluasi Hukum Tidak Tertulis.

A. Pengertian Konvensi

Menurut Bagir Manan (1987), Konvensi adalah hukum yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara untuk melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan (mendinamisasi) kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan.

Dalam hal terkait praktik penyelenggaraan Negara, Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara (dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang) dalam praktik penyelenggaraan negara, tidak bertentangan dengan UUD 1945, dan sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul. (Heri Herdiawanto Fokky,dkk: 2019)

Salah satu bentuk konvensi yang paling sering kita temui adalah konvensi ketatanegaraan. Dalam konvensi ketatanegaraan banyak kita lihat bahwa suatu kebiasaan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan-undangan maupun di luar peraturan perundangan-undangan tetapi sebagai pelaksanaan kegiatan kenegaraan yang terus menerus dilaksanakan dapat menjadi bentuk hukum tidak tertulis sebagai konvensi.

B. Pengklasifikasian Bahan dan Data Terkait Konvensi

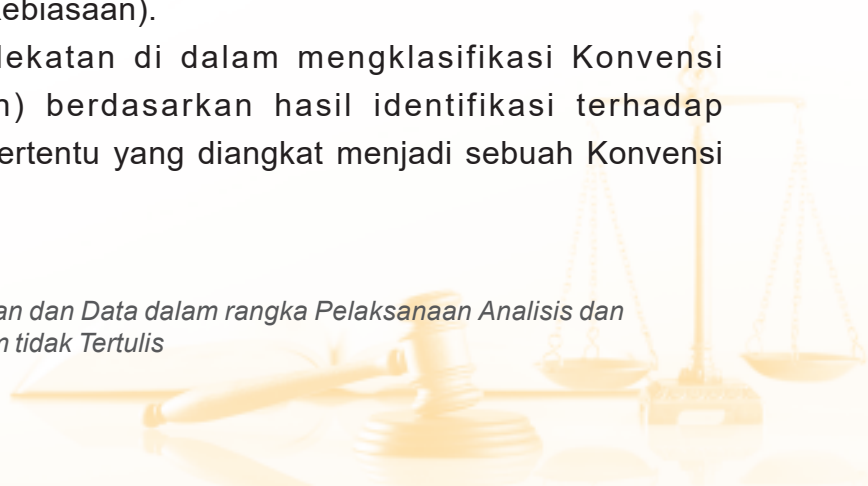
Kegiatan Pengklasifikasian bahan dan data terkait konvensi merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Fungsional Analisis hukum, yang termasuk dalam sub unsur kegiatan analisis dan evaluasi hukum tidak tertulis (hukum adat dan konvensi).

Kegiatan pengklasifikasian bahan-bahan dan data terkait konvensi meliputi mengumpulkan, mengidentifikasi, menggolongkan, atau mengelompokkan bahan-bahan dan data Konvensi (Kebiasaan), baik yang diperoleh secara langsung atau disebut data primer ataupun diperoleh secara tidak langsung yang sering disebut sebagai data sekunder.

Adapun pendekatan pengklasifikasian bahan-bahan dan data terkait konvensi dapat melalui:

- 1) Pendekatan substansi/informasi yang terdapat dalam suatu Konvensi (Kebiasaan).

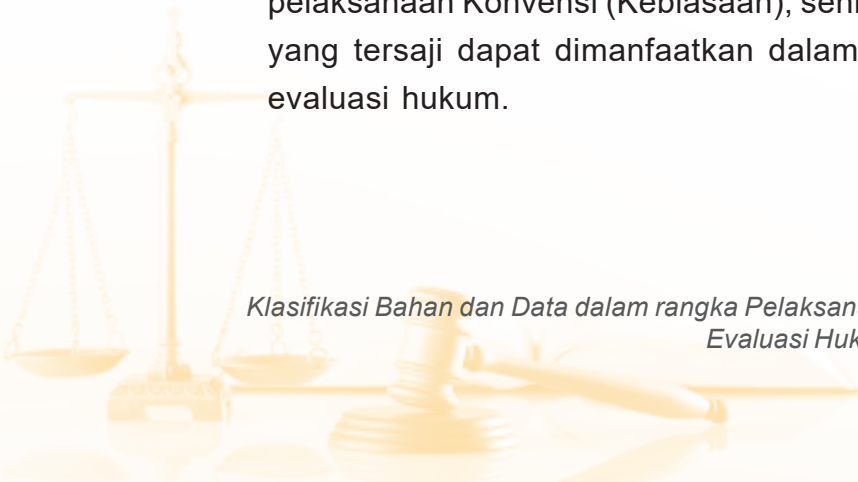
Yaitu pendekatan di dalam mengklasifikasi Konvensi (Kebiasaan) berdasarkan hasil identifikasi terhadap kebiasaan tertentu yang diangkat menjadi sebuah Konvensi



sehingga dapat diketahui substansi Konvensi yang dibutuhkan sebagai bahan analisis dan evaluasi hukum tidak tertulis.

Identifikasi yang dilakukan dapat berupa hasil pengumpulan bahan dan data yang terkait dengan Konvensi (Kebiasaan), antara lain:

- a) Asal Konvensi (Kebiasaan)
Menunjukkan peristiwa yang merupakan Kebiasaan yang kemudian diangkat menjadi Konvensi.
 - b) Bentuk Konvensi (Kebiasaan)
Suatu bentuk peristiwa Kebiasaan yang dimanifestasikan dalam bentuk tersurat ataupun tersirat sehingga disepakati menjadi sebuah Konvensi.
 - c) Subjek Konvensi (Kebiasaan)
Menunjukkan subjek hukum atau pelaksana yang menerapkan Konvensi (Kebiasaan).
 - d) lingkup pengaturan Konvensi (Kebiasaan)
Menunjukkan materi muatan atau substansi yang terkandung dalam Konvensi (Kebiasaan).
- 2) Pendekatan isu/permasalahan yang timbul dari keberadaan dan keberlakuan dari Konvensi (Kebiasaan).
Yaitu penyajian bahan dan data yang bersumber dari pelaksanaan Konvensi (Kebiasaan), sehingga bahan dan data yang tersaji dapat dimanfaatkan dalam proses analisis dan evaluasi hukum.



C. Latihan

Bentuklah kelompok kemudian diskusikan serta susunlah klasifikasi bahan dan data terkait Konvensi (Kebiasaan) dengan pendekatan: 1) substansi/informasi dan 2) isu/permasalahan, masing-masing satu contoh.

D. Rangkuman

Dalam mengklasifikasi konvensi, dapat dilakukan dengan melihat peraturan-peraturan terkait yang tidak mengatur secara jelas dan tegas, selain itu dapat juga dilakukan dengan melihat bagaimana kebiasaan menjadi suatu konvensi.

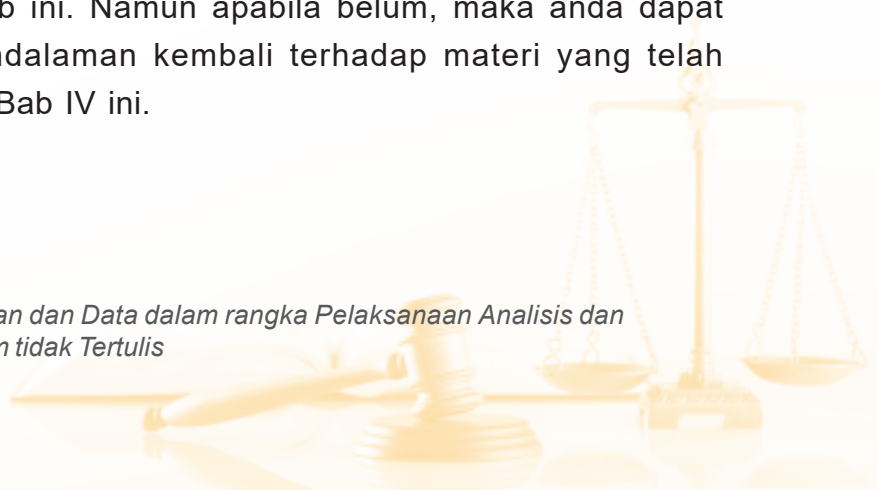
E. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan baik dan benar!

1. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari konvensi.
2. Sebutkan dan jelaskan pendekatan dalam pengklasifikasian bahan dan data terkait dengan Konvensi (Kebiasaan)?

F. Umpan Balik

Apabila anda telah mampu mengerjakan latihan dan evaluasi di atas dengan benar, maka anda telah memenuhi kriteria belajar tuntas pada bab ini. Namun apabila belum, maka anda dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada Bab IV ini.



BAB V

P E N U T U P

Dalam Bab Penutup ini akan dijelaskan simpulan dan tindak lanjut terkait Materi Klasifikasi Bahan Dan Data Dalam Rangka Pelaksanaan Analisis Dan Evaluasi Hukum Tidak Tertulis.

A. Simpulan

Secara umum sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum, pejabat Fungsional Analis Hukum memiliki tugas yaitu melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum.

Melalui pelatihan ini peserta diharapkan mampu melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum sehingga Analis Hukum dapat menjalankan tugasnya secara profesional sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

B. Tindak Lanjut

Sebagai instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Analis Hukum, Kemenkumham RI bertanggungjawab untuk menjamin

terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Pejabat Fungsional Analis Hukum. Melalui pelaksanaan pelatihan Analis Hukum Ahli Pertama ini diharapkan menjadi awalan yang baik bagi standar kualitas dan professional Analis Hukum.

Modul Klasifikasi Bahan dan Data dalam rangka pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum Tidak Tertulis bagi seorang Analis Hukum Ahli Pertama ini sesungguhnya memerlukan pengembangan, seiring pelaksanaan tugas pemangku jabatan tersebut. Pengembangan dimaksud tentu membutuhkan perhatian dari instansi Pembina dalam hal ini BPHN. Di sisi lain pengembangan modul ini juga dapat semakin menguatkan pemahaman bagi pemangku jabatan Fungsional Analis Hukum selanjutnya, sehingga pelaksanaan tugas analisis dan evaluasi hukum secara signifikan dapat terwujud pada semua jenjang.

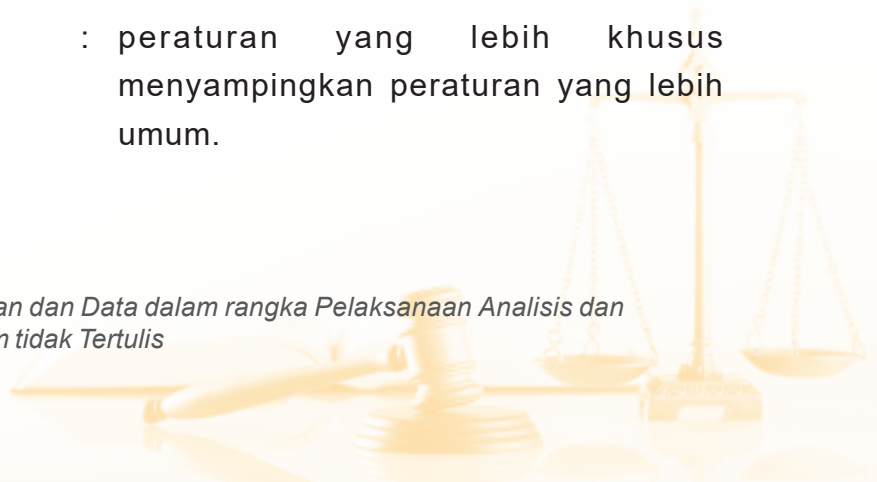


DAFTAR PUSTAKA

- BPHN, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional 2021 (Jakarta: BPHN,2021)
- Fokky, Heri Herdiawanto, Fuad Wasitaatmadja, Jumanta Hamdayama, *Kewarganegaraan & Masyarakat Madani*, (Jakarta, Prenada Media, 2019)
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* Edisi Revisi(Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2014)
- Koesnoe, Moh., Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini (Surabaya: Airlangga University Press,1979)
- Manan, Bagir, *Konvensi Ketatanegaraan* (Bandung: Armico, 1987)
- Pide, Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1987)
- Taneko, Soleman Biasane, *Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981)

DAFTAR ISTILAH

Analisis Hukum	: jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.
data primer	: data utama yang digunakan dalam metode pengumpulan data.
data sekunder	: data tambahan yang digunakan dalam metode pengumpulan data.
gewoonterecht	: hukum kebiasaan.
hukum adat	: serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat.
hukum kekeluargaan	: hukum yang mengatur hubungan hukum karenahubungan keluarga.
hukum kewarisan	: Hukum yang mengatur tentang waris mewaris.
Hukum Nasional	: hukum Negara.
Konvensi	: hukum kebiasaan yang terus menerus dijalankan di masyarakat.
lex specialis derogate legi general	: peraturan yang lebih khusus menyampingkan peraturan yang lebih umum.



lex Superior Derogat

Legi Inferiori : peraturan yang lebih tinggi menyampingkan peraturan yang dibawahnya.

social control : pengendalian masyarakat

stakeholder : Instansi/lembaga/pihak terkait.

Unifikasi Hukum : penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional.

warga adat : individu/sekelompok orang di lingkungan masyarakat adat.

wilayah adat : suatu wilayah lingkup adat tertentu.

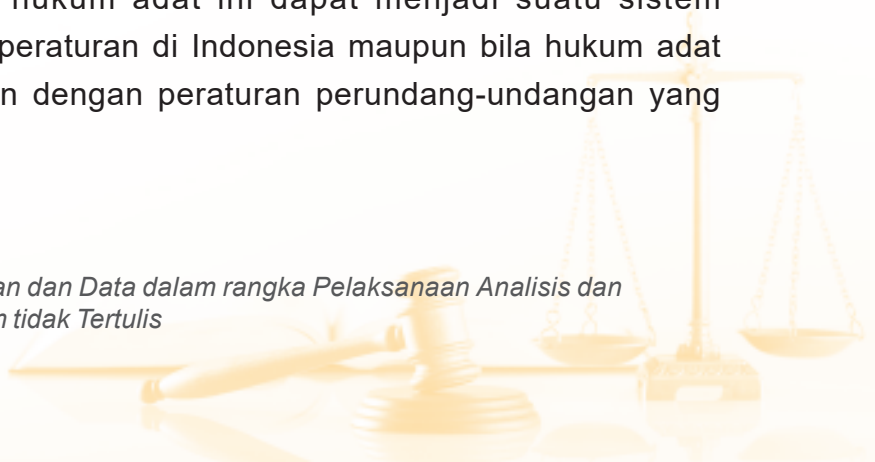
KUNCI JAWABAN LATIHAN

Bab II

1. Bentuk hukum tertulis:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 - h. Peraturan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
2. Hukum adat yang telah dituangkan dalam peraturan Negara adalah adat awig awig di Desa Pakraman, Bali, yang mana adat awig-awig ini telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003.

Bab III

1. Dengan telaahan terhadap suatu hukum adat maka dapat memberikan masukan/rekomendasi kepada pembuat undang-undang dan stakeholder terkait mengenai bagaimana hukum adat ini dapat menjadi suatu sistem pendukung peraturan di Indonesia maupun bila hukum adat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

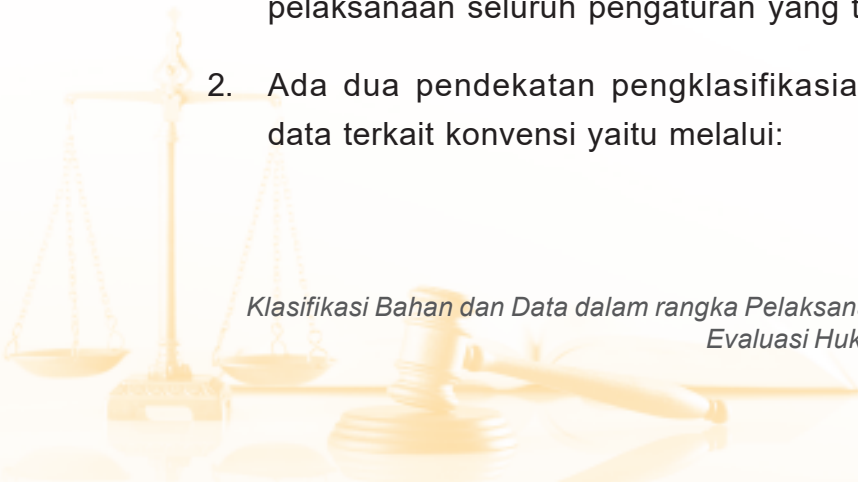


2. Terdapat dua pendekatan yaitu:

- 1) Pendekatan substansi/informasi yang terdapat dalam hukum adat tertentu, yaitu pendekatan di dalam mengklasifikasi hukum adat berdasarkan hasil identifikasi terhadap suatu hukum adat tertentu sehingga diperoleh berbagai substansi/informasi yang dibutuhkan sebagai bahan analisis dan evaluasi hukum tidak tertulis, antara lain terkait dengan: a) Asal hukum adat, b) bentuk hukum adat, c) subjek hukum adat, d) lingkup pengaturan hukum adat.
- 2) Pendekatan isu/permasalahan yang timbul dari keberadaan dan keberlakuan dari suatu hukum adat, yaitu penyajian bahan dan data hukum adat yang bersumber dari pelaksanaan/ implelementasi hukum adat yang ada di suatu daerah, sehingga bahan dan data yang tersaji dapat dimanfaatkan dalam proses analisis dan evaluasi hukum.

Bab IV

1. Fungsi konvensi yaitu dapat memberikan panduan ketika dalam suatu aturan tidak tertulis tidak ada pengaturan tersebut, tidak jelas mengenai pengaturan tersebut sehingga terjadi kekosongan hukum formil yang baku. Sehingga konvensi mengisi kekosongan hukum formil tersebut dan melengkapi pelaksanaan seluruh pengaturan yang telah ada.
2. Ada dua pendekatan pengklasifikasian bahan-bahan dan data terkait konvensi yaitu melalui:



- 1) Pendekatan substansi/informasi yang terdapat dalam suatu Konvensi (Kebiasaan), yaitu pendekatan di dalam mengklasifikasi Konvensi (Kebiasaan) berdasarkan hasil identifikasi terhadap kebiasaan tertentu yang diangkat menjadi sebuah Konvensi sehingga dapat diketahui substansi Konvensi yang dibutuhkan sebagai bahan analisis dan evaluasi hukum tidak tertulis, dapat berupa hasil pengumpulan bahan dan data yang terkait dengan Konvensi (Kebiasaan), antara lain terkait dengan: a) asal Konvensi (Kebiasaan), b) bentuk Konvensi (Kebiasaan), c) subjek Konvensi (Kebiasaan), d) lingkup pengaturan Konvensi (Kebiasaan).
- 2) Pendekatan isu/permasalahan yang timbul dari keberadaan dan keberlakuan dari Konvensi (Kebiasaan). Yaitu penyajian bahan dan data yang bersumber dari pelaksanaan Konvensi (Kebiasaan), sehingga bahan dan data yang tersaji dapat dimanfaatkan dalam proses analisis dan evaluasi hukum.





Diterbitkan oleh :
BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540123

